

## JALAN LINTAS RENGAT-TEMBILAHAN TERANCAM LONGSOR, DINAS PUPR RIAU SIAPKAN TIANG PANCANG DAN GEOBAG



Sumber gambar: [https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/jalan-lintas-rengat-tembilahan-tera.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/jalan-lintas-rengat-tembilahan-tera.jpg)

Jalan lintas yang menghubungkan Rengat dan Tembilahan, tepatnya di wilayah Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat ini dalam kondisi kritis dan terancam longsor. Bahu jalan sepanjang 40 meter yang berdekatan langsung dengan aliran Sungai Indragiri dilaporkan mengalami keretakan serius, memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas terhadap akses transportasi vital tersebut.

Untuk mengantisipasi keretakan yang semakin parah dan mencegah bahu serta badan jalan amblas ke sungai, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Wilayah IV telah mengambil langkah cepat. Penanganan darurat segera dilakukan demi memastikan keamanan pengguna jalan dan menjaga konektivitas antarwilayah.

"Langkah penanganan segera kita lakukan. Upaya ini untuk mencegah agar keretakan tidak semakin parah yang berakibat bahu dan badan jalan longsor ke sungai," kata Kepala UPTJJ Wilayah IV Dinas PUPR-PKPP Riau, Ludfi Hardi, pada Senin (23/6/2025).

Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons ancaman bencana alam yang berpotensi melumpuhkan jalur distribusi utama di wilayah tersebut.

Ludfi memaparkan bahwa saat ini material awal berupa *spun pile* atau tiang pancang sudah tiba di lokasi. Sementara itu, *sheet pile* atau material konstruksi utama, termasuk *geobag* yang berfungsi memperkuat struktur jalan, diperkirakan akan tiba di lokasi pada Selasa pagi (24/6/2025). Kedatangan material ini menjadi sinyal dimulainya pekerjaan fisik di lapangan.

Kedatangan material ini menjadi sinyal dimulainya pekerjaan fisik di lapangan. Proses perbaikan akan diawali dengan pemasangan tiang pancang di bagian luar bahu jalan, diikuti dengan pemasangan *sheet pile* dan *geobag*.

Material-material ini dirancang untuk memperkuat struktur tanah dan berfungsi sebagai penahan tambahan bagi bahu jalan yang rawan longsor. Diharapkan, dengan struktur yang lebih kokoh, ancaman abrasi sungai dapat diminimalisir.

Selama masa pengerjaan, Ludfi memastikan bahwa aktivitas lalu lintas di jalan lintas Rengat-Tembilahan tidak akan terganggu. Ia menegaskan tidak ada penutupan jalan karena seluruh proses pemasangan tiang pancang dan material lainnya akan dilakukan menggunakan ponton dari arah sungai. Metode ini dipilih untuk meminimalisir dampak terhadap kelancaran arus kendaraan.

"Kita upayakan secepatnya termasuk masa pengerjaan. Nanti untuk pemasangan *spun pile* dan *sheet pile* menggunakan ponton sungai," tambah Ludfi, menegaskan efisiensi dan kecepatan penanganan yang menjadi prioritas. Pemanfaatan jalur air diharapkan dapat mempercepat proses konstruksi tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jalan darat.

Penyebab utama keretakan bahu jalan ini diidentifikasi akibat abrasi sungai. Kondisi Sungai Indragiri yang sedikit melengkung di titik tersebut menyebabkan tendangan arus air secara terus-menerus mengarah langsung ke bahu jalan, memicu erosi dan melemahkan struktur tanah di sekitarnya. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah abrasi di ruas jalan krusial tersebut.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/92073/jalan-lintas-rengat-tembilahan-terancam-longs.html>, "Jalan Lintas Rengat-Tembilahan Terancam Longsor, Dinas PUPR Riau Siapkan Tiang Pancang dan Geobag", 23 Juni 2025; dan
2. <https://www.halloriau.com/read-inhu-14608567-2025-06-24-jalan-lintas-rengat%E2%80%93tembilahan-terancam-longsor-dinas-pupr-riau-lakukan-penanganan-darurat.html>, "Jalan Lintas Rengat–Tembilahan Terancam Longsor, Dinas PUPR Riau Lakukan Penanganan Darurat", 24 Juni 2025.

**Catatan:**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
  - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
  - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah

Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau